**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai gabungan antara seni dan ilmu dalam mengelola uang. Hampir setiap individu maupun organisasi mampu mendapatkan dang mengumpulkan uang dan membelanjakan atau menginvestasikan uang mereka. Manajemen keuangan memiliki keterkaitan dengan proses, lembaga atau organisasi, pasar dan instrumen lain yang terlibat dalam transaksi uang baik itu secara individu, bisnis maupun pemerintahan (Lawrence, 2003).

Manajemen keuangan sering kali tidak terlepas dari kegiatan pemeliharaan dan penciptaan nilai ekonomi dan kekayaan (Arthur, 2005). Manajemen keuangan merupakan manajemen untuk melakukan fungsi-fungsi pembelanjaan (Riyanto, 2001).

Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai manajemen dana atau sumber keuangan yang baik. Dengan pengalokasian dana kedalam berbagai bentuk investasi secara efektif, ataupun proyeksi anggaran untuk pembiayaan investasi dan pembelanjaan secara efisien (Sartono, 2001).

Manajemen keuangan merupakan sebuah gabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis mengenai penggunaan sumberdaya perusahaan dalam mencari, mengolah dan membagi dana dalam mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham serta keberlanjutan usaha (Fahmi, 2014).

* + 1. **Ruang Lingkup Manajemen Keuangan**

Menurut Fahmi (2014) ruang lingkup manajemen keuangan memiliki 3 cakupan diantaranya adalah bagaimana mencari dana, mengelola dana dan membagi dana.

1. Mencari Dana

Pada tahap ini merupakan tahap awal dalam mencari sumber-sumber dana yang dapat dipakai sebagai modal perusahaan. Secara umum modal perusahaan bersumber dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri merupakan modal yang bersumber dari pemilik yang dijadikan modal perusahaan berupa *stock* atau saham. Sedangkan modal asing dapat berupa hasil pinjaman dari perbankan, hasil penjualan saham dan obligasi.

1. Mengelola Dana

Mengelola dana merupakan kegiatan dalam mengelola dana perusahaan yang kemudian di investasikan ke tempat-tempat yang dianggap menguntungkan. Manajer keuangan perlu menganalisis dengan baik pada setiap tindakan dan keputusan dengan memperhitungkan aspek-aspek keuangan dan non-keuangan, terutama kondisi yang memungkinkan menghasilkan profit dan kontinuitas perusahaan.

1. Membagi Dana

Dalam melakukan keputusan dalam membagikan keuantungan kepada para pemilik akan disesuaikan dengan jumlah modal yang disetor atau diproporsikan. Keputusan tersebut dibicarakan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Pembagian keuntungan pada pemilik saham biasanya disebut dengan pembagian dividen.

* + 1. **Fungsi Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan menurut Riyanto (2001) memiliki peranan dan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Keputusan Investasi (*Investment Decision*)

Keputusan investasi akan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabiilitas investasi dan aliran kas perusahaan pada waktu berikutnya. Maka dari itu, keputusan investasi merupakan keputusan yang paling penting diantara fungsi-fungsi yang lain.

1. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

Keputusan pendanaan berkaitan dengan penggunaan modal oleh perusahaan, apakah perusahaan akan menggunakan sumber eksternal yaitu hutang ataukah penerbitan obligasi atau dengan penerbitan saham baru. Sehingga keputusan pendanaan juga terkait dengan penetuan perimbangan pembelanjaan yang efisien dan struktur modal yang optimal.

1. Kebijakan dividen (*Divident Policy*)

Kebijakan dividen bersangkutan dengan penentuan persentase keuntungan netto yang akan dibayarkan keoada pemegang saham sebagai dividen kas, penentuan dividen dan pembelian saham kembali. Kebijakan dividen sangat erat kaitannya dengan keputusan pendanaan.

* + 1. **Tujuan Manajemen Keuangan**

Menurut Irawati (2006) tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya (*expents* atau *cost*) guna mendapatkan suatu pengembalian keputusan yang maksimum, dalam menjalankan perusahaan kearah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau *survive* dan *expantion*. Sedangkan menurut Sutrisno (2003) menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen keuangan adalah bagaimana dana perusahaan dikelola dengan baik, dari sisi untuk mendapatkan dana maupun pengalokasian dana sehingga, tercapailah nilai perusahaan yang tercermin dari kemakmuran para pemegang sahamnya.

Menurut Martono dan Hajito (2010) tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan termasuk kemakmuran pemegang saham yang diukur melalui harga saham perusahaan

* 1. **Inklusi Keuangan**
     1. **Inklusi keuangan**

Menurut Bank Indonesia dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan secara global merupakan kondisi dimana penduduk yang berusia minimal 15 tahun telah memiliki rekening tabungan atau uang elektronik dan terdaftar di lembaga keuangan formal. Pada dasarnya, inklusi keuangan merupakan ketersediaan layanan keuangan formal yang dapat di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2017).

Inklusi Keuangan adalah hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya. Keuangan inklusif lebih difokuskan pada kelompok *in bottom of pyramid* yaitu kelompok miskin berpenghasilan rendah, pekerja migran, masyarakat yang tinggal didaerah terpencil dan lain-lain yang umumnya tidak memiliki rekening pada layanan keuangan formal atau *unbanked*. (Bank Indonesia, 2017)

Menurut Khan (2011), inklusi keuangan merupakan proses menjamin akses terhadap layanan dan kredit tepat waktu dan memadai dimana dibutuhkan oleh kelompok rentan seperti kelompok lemah dan kelompok berpenghasilan rendah dengan biaua terjangkau. Terutama akses keuangan seperti deposito asuransi, kredit terjangkau dan sistem pembayaran.

Inklusi keuangan mengacu pada ketersediaan layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk segmen masyarakat yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah (*Finca International,* 2018).

Inklusi keuangan juga memiliki penjelasan bahwa seorang individu atau pegusaha bisnis maupun orgnanisasi memiliki akses pada produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan dengan tanggung jawab penuh dan berkelanjutan (*World Bank, 2015*).

Inklusi keuangan sendiri merupakan pernyataan dimana orang dewasa memiliki akses terhadap kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan jasa keuangan resmi dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (CGAP-GPFI, 2015)

Inklusi keuangan digambarkan sebagai metode menawarkan solusi dan layanan perbankan dan keuangan kepada setiap individu dalam masyarakat tanpa bentuk diskriminasi. Tujuan utamanya adalah memasukkan semua orang ke dalam masyarakat dengan memberi mereka layanan keuangan dasar tanpa melihat pendapatan atau tabungan seseorang. Inklusi keuangan terutama berfokus pada penyediaan solusi keuangan yang dapat diandalkan untuk bagian masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi tanpa perlakuan yang tidak adil. Ini bermaksud memberikan solusi keuangan tanpa tanda-tanda ketidaksetaraan. Hal ini juga berkomitmen untuk transparan sambil menawarkan bantuan keuangan tanpa transaksi atau biaya tersembunyi. ([www.bankbazaar.com](http://www.bankbazaar.com), di akses pada tahun 2018).

Inklusi keuangan merupakan akses dan penggunaan berbagai macam layanan dan produk keuangan yang terjangkau dan berkualitas, dengan cara yang nyaman bagi penduduk yang memiliki pendapatan rendah, tidak memiliki rekening bank, dengan cara yang tepat tetapi sederhana dan bermartabat dengan pertimbangan yang diperlukan untuk perlindungan pengguna (The Banking Association South Africa).

Inklusi keuangan bertujuan untuk menarik populasi yang tidak memiliki akses keuangan formal, sehingga mereka memiliki kesempatan dalam mengakses layanan keuangan seperti tabungan, pembayaran, kredit dan asuransi. (Hanning dan Jansesn 2010)

* + 1. **Pengukuran**

Indikator dirancang untuk menilai keadaan inklusi keuangan dan layanan keuangan digital, dan bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam mencapai tujuan inklusi keuangan mereka. Mereka mengukur akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan. Kemitraan Global untuk Inklusi Keuangan (GPFI) mengembangkan Indikator, dan mereka membangun Set Indikator Dasar G20, disahkan dan diumumkan pada tahun 2012. Halaman web ini didukung oleh Kelompok Data Bank Dunia.

Indikator dalam menilai inklusi keuangan adalah dapat di ukur melalui pembayaran digital yang dibuat atau diterima atau *digital finance* dan melalui penetrasi pertumbuhan akun UMKM di lembaga keuangan formal.

* 1. ***Digital Finance***

Keuangan digital, merupakan gagasan bahwa setiap individu dan perusahaan memiliki akses pada pembayaran, tabungan, dan produk kredit tanpa harus datang ke bank. Ini dimungkinkan melalui digitalisasi, yang pada dasarnya dapat mengubah *smartphone* menjadi dompet, buku cek, cabang bank, dan buku besar akuntansi, semua hanya dalam satu layanan (Manyika dan Voohries, 2016). Menurut Peake (2012), keuangan digital pada dasarnya mengacu pada penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi *portable* atau *mobile* dan teknologi *web* dan jaringan agen dalam melakukan pengolahan dan pengawasan terhadap layanan keuangannya.

* + 1. ***Digital Financial Services***

*Digital Financial Services* (DFS) atau layanan keuangan *digital* dapat memperluas penyampaian layanan keuangan dasar kepada orang miskin melalui teknologi inovatif seperti solusi *mobile-phone-enabled*, model uang elektronik, dan *platform* pembayaran *digital*. Saluran *digital* dapat secara drastis menurunkan biaya bagi pelanggan dan penyedia layanan, membuka pintu bagi populasi yang terpencil dan terlayani. Regulator keuangan di seluruh dunia telah menyadari peran luar biasa yang dapat dimainkan DFS untuk inklusi keuangan dan berusaha untuk membuka potensi ini dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk layanan keuangan *digital* (*Alliance for Financial Inclusion, 2019*)

Melalui perkembangan layanan keuangan berbasis *digital* dengan menggunakan teknologi, industri perbankan saat ini mulau meningkatkan layanannya dengan menciptakan layanan perbankan *digital* atau yang dikenal sebagai *digital banking* (Otoritas Jasa Keuangan).

Layanan perbankan *digital* atau *digital banking* merupakan layanan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau *digital* milik bank tertentu yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah secara mandiri yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening. Selain itu nasabah juga dapat memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain melakukan kegiatan investasi, nasihat keuangan, transaksi *e-commerce* dan kebutuhan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan).

Secara prinsip, *digital banking* memiliki persamaan dengan *e-banking*, namun karakteristik *digital banking* lebih luas dibandingkan dengan *e-banking*. Pada *digita banking*, nasabah memungkinkan dapat mengakses seluruh layanan perbankan melalui kumpulan *e-banking* pada *digital branch* ataupun melalui *e-banking* pada perangkat milik bank. Sedangkan *e-banking* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone*.

* + 1. ***Financial Technology***

*Financial technology (Fintech)* merupakan sebuah inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern sebagai penghubung antara penyedia jasa finansial dengan pengguna atau masyarakat umum dan merubah model bisnis konvensional menjadi moderat. Yaitu transaksi yang awalnya dilakukan secara tatapmuka dengan uang kas, dapat dilakukan dengan jarak jauh dan dalam hitungan detik. Secara umum Fintech merupakan industri baru di sektor ekonomi dan layanan keuangan (Bank Indonesia).

*Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang sudah ada, sehingga menghasilkan produk, layanan, teknologi dan menciptakan model bisnis baru. *Fintech* mampu memberikan dampak positif pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi serta mampu memberikan kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran dan layanan keuangan. Perkembangan *Fintech* terbukti memberikan manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun dari sisi lain, *Fintech* juga memiliki potensi risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan (Bank Indonesia).

*Fintech* merupakan bidang bisnis berbasis penggunaan perangkat lunak dalam menyediakan layanan keuangan. Perusahaan-perusahaan *Fintech* pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan dengan tujuan memperbarui sistem keuangan yang sedang berjalan dan perusahaan-perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak (*Fintech Weekly*). *Fintech* memberikan layanan dengan penggunaan teknologi dalam memberikan solusi keuangan (Arner dkk., 2015). *Fintech* merupakan perpaduan layanan keuangan dan sektor teknologi di mana perusahaan yang berfokus pada teknologi dan pendatang baru di pasar melakukan inovasi produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional (*Pricewaterhouse Coopers*).

Kehadiran *Fintech* seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini yang menggunakan teknologi informasi. Permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran mampu dilakukan dengan cepat, efisien dan ekonomis namun tetap efektif dengan *Fintech*. (Bank Indonesia)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai *Financial Technology* dan *Regulatory Sandbox*. (Otoritas Jasa Keuangan)

Melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara *Financial Technology* yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara *Financial Technology* yang berada dibawah kewenangan otoritas lain.

Selanjutnya Bank Indonesia akan mengumumkan Penyelenggara *Financial Technology* yang telah terdaftar dalam laman resmi Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara *Financial Technology* untuk mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia maupun otoritas terkait.

Guna mendukung perkembangan dan inovasi *Financial Technology*, Bank Indonesia memberikan ruang bagi Penyelenggara *Financial Technology* untuk melakukan uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya di Bank Indonesia melalui *Regulatory Sandbox*. PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Financial Technology mengatur secara jelas tata cara dan proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di mulai dari manajemen keuangan yang memiliki keterkaitan pada pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah pengukuran dari inklusi keuangan. Karena seperti yang dijelaskan diatas bahwa inklusi keuangan dapat di ukur melalui akses pembiayaan. Dengan menggunakan *proxy* keuangan *financial technology*. *Proxy* tersebut adalah *internet banking* dan *mobile banking*.

Pengaruh *Digital Finance*

Pada Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan

Pembiayaan

*Proxy* keuangan

Manajemen Keuangan

*Financial Technology*

*(Internet Banking, Mobile Banking)*

* 1. **Hipotesis**

Menurut beberapa teori yang berkaitan dengan *financial technology* dan inklusi keuangan menerangkan bahwa *financial technology* mampu memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusi keuangan. Hal ini di dukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan variabel yang sama dalam menilai inklusi keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kithinji (2017) dalam penelitiannya menerangkan bahwa *internet banking* dan *mobile banking* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan inklusi keuangan. Sedangkan Midika (2014) menjelaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara *internet banking* dan *mobile banking* pada inklusi keuangan dan tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan.

Berdasarkan uraian yang sudah di jelaskan sebelumnya maka dari itu, hipotesis yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi *digital finance* di industri perbankan Indonesia. Dan *Financial technology* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusi keuangan.